

KONSELING ISLAM SEBAGAI SOLUSI FENOMENA TRANSGENDER

Mu'adil Faizin

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
muadilfaizin@yahoo.com

Abstract

The transgender phenomena in Indonesia is known as an undesirable group of people, furthermore getting backbitting. Clearly, Islam avoids the undesirable. Finally, transgender people become a minority of people and getting different dos. Consequently, the researcher discusses Islamic Conseling As The Solution Of Transgender Phenomena. The research is library research which uses the analysis method to content analysis. The research discovers that transgender were considered mentally ill simply. Many transgender people have reported incidence of depression varies and become significantly higher levels of suicidality. In the psychological knowledge, Spritual intervention is the most of urgent ways to cure mental illness, so that islamic conseling as the solution of transgender phenomena could be done with several steps; the first, giving them knowledge about self-convidence; the second, insisting fundamental Islamic belief; the third, letting them approach to Allah SWT; the fourth, giving them knowledge about Islamic law of transgender phenomenon.

Key Words: Transgender, Mental illness, Spiritual intervention, Islamic conseling

Abstrak

Fenomena transgender di Indonesia dikenal sebagai penyimpangan, bahkan sering mendapati penghinaan. Islam dengan jelas menolak tegas penyimpangan tersebut. Pada akhirnya kaum transgender menjadi kaum yang dikategorikan minoritas dan semakin mendapat perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender. Penelitian ini kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis secara content analysis. Penelitian menghasilkan bahwa transgender adalah salah satu dari penyakit mental. Banyak di antara pengidap transgender mengalami depresi dan berujung pada tindakan bunuh diri. Dalam ilmu psikologi, intervensi spiritual adalah hal yang terpenting dalam mengobati penyakit mental, oleh karena itu konseling Islam sebagai solusi fenomena transgender dilakukan dengan beberapa langkah; pertama, memberi pemahaman terkait kepercayaan diri; kedua, memasukan asas aqidah Islam; ketiga, mengajak mendekati Allah SWT; keempat, memberi pengetahuan Islam terkait hukum Islam transgender.

Kata Kunci: Transgender, Penyakit mental, Intervensi spiritual, Konseling Islam

Pendahuluan

Fenomena *transgender* dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai sebuah penyimpangan, sering pula dengan istilah waria atau bahkan dengan istilah yang lebih sarkasme yaitu banci atau bencong.¹ Pada kenyataannya, pria *transgender* hadir di tengah masyarakat sebagai sosok maskulin (laki-laki) yang berubah menjadi feminim (perempuan).²

Sementara dalam Islam terdapat dalil hadist Rasulullah SAW:

¹ Tom Boellstorff, *The Gay Archipelago Seksualitas Dan Bangsa Indonesia*, New Jersey: Princeton University Press, 2005, hal. 29-30

² Sara Ruhghea, Mirza, Risana Rachmatan, *Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) Di Banda Aceh*, dalam Jurnal "Psikologi Undip" Volume 13 No.1 April 2014, hal.12

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. (رواه البخاري)

Artinya: "Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, Nabi juga bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn 'Abbas berkata: Maka Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan." (HR. al-Bukhari).³

Dalam hal ini, bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja adalah sebuah laknat, akan tetapi orang-orang yang memang diciptakan dalam kondisi tersebut, maka diperintahkan untuk berusaha keras untuk meninggalkan sikap tersebut dan membiasakan diri. Sebaliknya jika tidak mempunyai keinginan dan berusaha untuk meninggalkan, dengan kata lain justru terus menerus dalam kondisi tersebut (menyerupai wanita atau sebaliknya), maka vonis laknat hadits di atas juga berlaku baginya. Sebab sama saja bahwa dia berkeinginan terhadap hal tersebut.⁴

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.⁵ Sementara, Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah waria yang besar. Menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007.⁶

Pada akhirnya, kaum *transgender* dikategorikan sebagai kaum yang minoritas,⁷ lengkap dengan perlakuan masyarakat yang sedikit membedakan, mulai dari akses pelayanan kesehatan yang harus mereka dapatkan sampai pada identitas mereka. Seakan banyak merugikan kelompok LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual/Transgender, Interseksual, dan Queer*).⁸

Di negara Malaysia, fenomena *transgender* juga banyak terjadi, bahkan dianggap sebagai wabah yang semakin menular ke dalam masyarakat dengan anggapan sebagai perkara "bukan biasa" yang jika tidak segera diselesaikan, ditakutkan akan dianggap sebagai perkara biasa dan menjadi lumrah bagi kehidupan masyarakat Malaysia.⁹

Berbicara masalah *transgender* memang sedikit sensitif ketimbang persoalan hak asasi manusia yang lain, sebab pada kenyataannya tindakan tersebut adalah di luar kewajaran manusia normal, akan tetapi kaum *transgender* juga manusia yang perlu bersosial. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu konseling Islam sebagai solusi

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H, hal. 332.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.65.

⁶ Firman Arfanda, Sakaria, *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria*, dalam Jurnal "Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin" Volume 1 No.01 Juli 2015, hal.94

⁷ Ahmad Suaedy, Alamsyah M.Djafar, M.Subkhi Azhar, Rumadi, *Islam Dan Kaum Minoritas Tantangan Kontemporer*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012, hal.9

⁸ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011, hal.6

⁹ Marziana Abdul Malib, Mimi Sofiah Ahmad Mustafa, *Gejala Transeksual: Implikasi Yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita?*, dalam Jurnal "Business and Social Development" Volume 02 No.02 September 2014, hal.54

fenomena *transgender*. Konseling Islam diharapkan menjadi metode yang bukan menghakimi kaum *transgender*, akan tetapi membina dan memberi asupan spiritual pada kaum *transgender* atau yang masih memiliki kecenderungan ke arah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka peneliti merumuskan pertanyaan bagaimana konseling Islam sebagai solusi fenomena *transgender*?. Tujuan penelitian ini adalah memahami konseling Islam sebagai solusi fenomena *transgender*. Adapun, manfaat penelitian ini adalah menjadi bahan pemikiran terkait solusi Islam dalam fenomena *transgender*.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) atau hukum normatif,¹⁰ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah-majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.¹¹

Sifat penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna.¹² Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori.¹³ Selain itu, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.¹⁵ Di mana sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁶ Bahan yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan fiqh, *transgender*, konseling dan jurnal atau artikel-artikel yang masih berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian.¹⁷

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah

¹⁰ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

¹¹ Kartini Kartono, *Metodologi Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hal. 33.

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2008), hal. 196.

¹³ Farouk Muhammad, Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta:PTIK Pres Jakarta, 2003), hal. 100.

¹⁴ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 181.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hal.172.

¹⁷ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 hal. 114.

buku atau dokumen.¹⁸ *Content analysis* selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.¹⁹ Sehingga data yang didapat oleh peneliti adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.²⁰ Sumber yang mengkaji terkait dengan Islam dan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) dari berbagai aspek telah dilakukan. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, berikut beberapa literatur yang terkait dengan penelitian jurnal.

Penelitian jurnal Sara Ruhghea, Mirza dan Risana Rachmatan berjudul Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria *Transgender* (Waria) Di Banda Aceh menjelaskan bahwa kepuasan hidup pria *transgender* tercapai ketika mereka menerima kehidupannya, baik kondisinya saat ini maupun keberhasilannya dalam mengubah penampilan fisiknya menjadi wanita. Sumber kepuasan hidupnya berasal dari dukungan sosial yang diperoleh dari sesama pria *transgender* serta dari pasangan hidupnya; karena terpenuhinya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah penolakan masyarakat yang meningkatkan kecemasan mereka karena mereka merasa tidak dapat berperan sesuai dengan gendernya. Menghadapi kesulitan ini, strategi coping yang digunakan adalah mendekati diri kepada Tuhan.²¹

Selanjutnya penelitian jurnal Firman Arfanda dan Sakaria berjudul Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menjauhi waria kecuali jika memiliki kepentingan yang terkait dengan keberadaan dari seorang waria tersebut. Masih besarnya perilaku negatif yang diterima oleh waria dalam kesehariannya. Mulai dari dikucilkan, umpatan, sampai pada perilaku melempari waria dengan batu.²²

Selanjutnya penelitian berupa jurnal Marziana Abdul Malib dan Mimi Sofiah Ahmad Mustafa berjudul Gejala *Transeksual*: Implikasi Yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita?. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa isu *transgender* yang tidak dianggap sebagai satu kesalahan hukum pidana, menyebabkan jumlah golongan *transgender* semakin hari semakin ramai dan tidak langsung dibendung. Akibatnya mereka mewujudkan persatuan dan bersatu hati menuntut hak sama rata untuk menjalani kehidupan termasuklah hak untuk berkahwin dan melakukan hubungan seks sesama jenis. Sehingga perlu adanya perbaikan hukum untuk memasukan perilaku *transgender* sebagai tindak pidana yang bisa segera ditindak pihak yang berwajib.²³

Penelitian jurnal Ekawati Sri Wahyu Ningsih dan Muhammad Syafiq berjudul Pengalaman Menjadi Pria *Transgender* (Waria): Sebuah Studi Fenomenologi

¹⁸ Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hal 220

¹⁹ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian...*, hal. 224.

²⁰ Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, Jakarta : Refika Aditama, 2012, hal.201.

²¹ Sara Ruhghea, Mirza, Risana Rachmatan, *Studi Kualitatif...*, hal. 14-19

²² Firman Arfanda, Sakaria, *Konstruksi Sosial...*, hal. 97-99

²³ Marziana Abdul Malib, Mimi Sofiah Ahmad Mustafa, *Gejala Transeksual...*, hal. 54-60

menjelaskan bahwa pengalaman ketika waria berani untuk tampil ke publik ternyata menimbulkan dampak negatif yang membuat tekanan tersendiri dalam hidup partisipan. Dampak pertama adalah adanya konflik psikologis yang bukan hanya berasal dari dalam dirinya melainkan juga dari lingkungan. Konflik psikologis berupa malu dan tidak percaya diri, ketakutan untuk tidak diterima lingkungan baru, penyesalan dan kekecewaan terkait identitas gendernya, dan pertentangan batin antara menerima kondisi sebagai waria atau mengingkari. Dampak berikutnya adalah munculnya stigma dan penolakan dari masyarakat, teman, bahkan keluarga serta kerap dihina, dicaci, dan dianggap memiliki jenis kelamin yang tidak jelas adalah makanan sehari-hari bagi partisipan.²⁴

Selanjutnya penelitian jurnal Khilman Rofi Azmi berjudul Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT, menjelaskan bahwa dalam menangani fenomena *transgender* telah digagas enam kontinum konseling *transgender*. Enam kontinum ditujukan untuk membantu konseli melalui proses konseling. enam kontinum yang harus dilakukan oleh konselor antara lain : (1) diri (2) hubungan, (3) diferensiasi perasaan, (4) intervensi spiritual, (5) penerimaan diri terhadap lingkungan.²⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, menurut pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas masalah konseling Islam sebagai solusi fenomena *transgender*.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Fenomena *Transgender*

Beberapa kelompok orang yang dapat diidentifikasi sebagai *transgender* yaitu pertama, orang yang sulit diakui sebagai perempuan atau laki-laki; kedua, orang yang lebih nyaman dengan penampilan atau pakaian yang berlawanan dengan jenis kelaminnya; ketiga, orang yang berpindah jenis kelamin dari satu kelamin ke jenis yang lain.²⁶

Dalam buku Lesbian Gay Bisexual Trans And Quer Psychology dijelaskan pula contoh fenomena yang berasal dari Sulawesi Selatan, dengan redaksi asli sebagai berikut: "For example, US anthropologist Sharyn Graham (2004) reports on the experiences of people in South Sulawesi, Indonesia, who are 'male-bodied' but who do not identify as men, nor do they aspire to be women. Rather, they are identified as 'calabai' (or 'calalai' for those who are 'female-bodied'). These groups of people can often negotiate multiple relationships with (normatively identified) men and women in their lives, and potentially have children or enter into marriage relationships that are not seen as contradictory to their expression of gender and sexuality".²⁷

Penjelasan buku di atas, mendefinisikan *transgender* sebagai sosok yang berbadan laki-laki tetapi tidak diidentifikasi sebagai laki-laki atau tidak juga dianggap sebagai perempuan. Sehingga masyarakat Sulawesi Selatan menyebutnya sebagai *calabai* atau

²⁴ Ekawati Sri Wahyu Ningsih, Muhammad Syafiq, *Pengalaman Menjadi Pria Transgender (Waria) Sebuah Studi Fenomenologi*, dalam Jurnal "Character" Volume 03 No.2 Tahun 2014, hal.3-5

²⁵ Khilman Rofi Azmi, *Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*, dalam Jurnal "Psikologi Pendidikan & Konseling" Volume 01 No. 01 Juni 2015, hal.52-56

²⁶ Victoria Clark, Sonja J.Ellis, Elizabeth Peel, Damien W.Riggs, *Lesbian Gay Bisexual Trans And Quer Psychology*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hal.88

²⁷ *Ibid.*

calalai bagi mereka yang berbadan perempuan. Bahkan dijelaskan pula, kaum tersebut di beberapa kasus berpotensi memiliki anak atau menikah.

Diyakini dalam sejarah, kaum LGBTQ dikategorikan sebagai salah satu contoh pengidap penyakit mental karena mereka tidak seperti orang biasa yang tertarik dengan lawan jenis ataupun tidak dapat bersanding dengan norma gender pada umumnya. Sehingga menjadi prioritas banyak psikologi hari ini adalah mengidentifikasi gejala tersebut dan menemukan cara untuk mengembalikannya kepada keadaan normal.²⁸

Bahkan kaum LGBTQ adalah yang paling sering depresi, serta diikuti dengan rasa cemas dan ketakutan. Kebanyakan hal tersebut disebabkan tekanan sosial dan sikap merasa tidak mendapatkan keadilan atau tindakan tidak menyenangkan.²⁹

Banyak studi-studi tentang kesehatan mental LGBTQ yang juga melaporkan tingginya level kasus bunuh diri berasal dari kaum remaja LGBTQ dibanding dengan kaum LGBTQ pada umumnya secara keseluruhan. Meskipun ada sebagian yang hanya dalam tahap berkeinginan bunuh diri. Dalam hal ini, telah dilakukan pula perbandingan dengan remaja biasa, hasilnya adalah tetap, bahwa kasus bunuh diri remaja LGBTQ yang lebih tinggi.³⁰

Dijelaskan dalam satu penelitian di UK (United Kingdom) 1.285 LGBTQ di Inggris 30% diantara *participant* tersebut pernah melakukan percobaan bunuh diri, ditemukan pula kasus di Taiwan beberapa studi memperkirakan rata-rata kasus percobaan bunuh diri remaja biasa adalah sekitar 10%, sementara remaja LGBTQ lebih dari dua kali lipat.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas, telah diketahui bahwa fenomena *transgender* adalah sebuah penyimpangan dan tergolong sebagai penyakit mental. Ahli psikologi banyak melakukan penelitian dan mengupayakan untuk menemukan cara menyembuhkan penyakit tersebut atau setidaknya seseorang yang mengalami fenomena *transgender* tidak berlanjut mengalami tekanan mental yang mengakibatkan depresi atau bunuh diri.

Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena *Transgender*

Ilmu psikologi menyakini bahwa intervensi spiritual dan nilai religius merupakan hal terpenting, menghindari kehidupan dipenuhi keresahan jiwa, sebab ketika manusia materialis yang jauh dari nilai religius mengalami tekanan sosial, kebanyakan mereka akan memutuskan untuk bunuh diri.³²

Hal di atas sejalan dengan penelitian jurnal Khilam yang menjelaskan bahwa *Spiritual intervention* menjadi salah satu titik kontinum penting dalam memberikan pengetahuan kepada konseli tentang *lesbian, gay, bisexual* dan *transgender* sekaligus menjadi benteng terakhir bagi konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan

²⁸ *Ibid.*, hal.134-135

²⁹ *Ibid.*, hal.137

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Saktiyono B.Purwoko, *Psikologi Islam Teori Dan Penelitian*, (Bandung: Saktiyono WordPress, 2012), hal.6

psikiater dalam usaha-usaha sadar untuk mengembalikan konseli/klien menemukan jati diri mereka.³³ Sebab manusia pada hakikatnya adalah dimuliakan oleh Allah SWT.³⁴

Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *Syakhshiyah Islam* menjelaskan bahwa kepribadian setiap manusia terbentuk dari *aqliyah* (pola pikir) dan *nafsiyah* (pola sikap). Kepribadian tidak ada kaitannya dengan bentuk tubuh, asesoris dan sejenisnya. Semua itu hanya (penampakan) kulit luar belaka. Manusia memiliki keistimewaan disebabkan akalunya, dan perilaku seseorang adalah yang menunjukkan tinggi rendahnya akal seseorang, karena perilaku seseorang di dalam kehidupan tergantung pada *mafahim* (pemahaman)nya, maka, dengan sendirinya tingkah lakunya terkait erat dengan *mafahimnya* dan tidak bisa dipisahkan. *Suluk* (tingkah laku) adalah aktifitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi *gharizah* (naluri) atau kebutuhan jasmaninya. *Suluk* berjalan secara pasti sesuai dengan *muyul* (kecenderungan) yang ada pada diri manusia untuk mencapai kebutuhan tersebut. Dengan demikian *mafahim* dan *muyulnya* merupakan tonggak atau dasar dari kepribadian. Islam mengendalikan kecenderungan (*muyul*) manusia dengan hukum-hukum syara' dengan memberikan solusi yang benar atas setiap perbuatan yang muncul dari kebutuhan jasmani maupun *gharizah* (naluri).³⁵

Dijelaskan pula bahwa pembentukan pribadi Islam dilakukan dengan membangun *mafahim* dan *muyul* secara bersamaan berdasarkan akidah Islam. Setelah pembentukan pribadi tadi hendaknya melakukan aktivitas untuk mengembangkan *aqliyah* (pola pikir) maupun *nafsiyah* (pola sikap)nya. Pengembangan *nafsiyah* dilakukan dengan beribadah kepada Allah dan mendekat kepadaNya dan selalu membangun setiap kecenderungannya terhadap sesuatu berdasarkan akidah Islam. Sedangkan pengembangan *aqliyah* memahami *tsaqafah* (pengetahuan) Islam.³⁶

Berdasarkan pemahaman di atas, konseling Islam dilakukan untuk membina kaum yang mengalami fenomena *transgender*, yaitu dengan beberapa langkah; pertama, memberi pengetahuan untuk kepercayaan diri, bahwa kepribadian manusia memang tidak secara langsung terkoneksi dengan kondisi fisik tubuhnya; kedua, mempertemukan *muyul* (kecenderungan) dengan *mafahim* (pemahaman) dalam nilai spiritual berdasar akidah Islam; ketiga, mengajaknya mendekati Allah SWT; dan keempat memberi asupan pengetahuan Islam terkait hukum *transgender* dalam Islam dan kajian terdalamnya.

Pada hari ini, kaum *transgender* lebih sering dihakimi ketimbang didakwahi dan dibina, hal ini menyebabkan mereka jauh dari nilai spiritual, maka konseling Islam di atas adalah upaya untuk mempengaruhi kondisi psikologis dengan menghindari sikap menghakimi, oleh karena itu membina dan mendekati secara emosional adalah langkah awal, selanjutnya pemberian pengetahuan hukum menjadi langkah terakhir. Adapun konselor Islam haruslah ahli yang berkompeten dalam hukum Islam dan psikologi.

³³ Khilman Rofi Azmi, *Enam Kontinum Dalam...*, hal.54

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2000), hal. 78

³⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhshiyah Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2007), hal.9-17

³⁶ *Ibid.*, hal.22-24

Sebab hukum Islam pasti memiliki tujuan luhur yang ada di balik hukum tersebut.³⁷ Akan tetapi cara menyampaikan dan mentransformasikan kepada orang lain adalah tanggung jawab terpenting umat Islam, peneliti berharap metode konseling di atas adalah metode untuk menyampaikan esensi hukum Islam dengan meminimalisir rasa sentimental terhadapnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena *Transgender*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Transgender adalah salah satu penyakit mental. Banyak di antara pengidap *transgender* mengalami depresi dan berujung pada tindakan bunuh diri. Dalam ilmu psikologi, intervensi spiritual adalah hal yang terpenting dalam mengobati penyakit mental, oleh karena itu konseling Islam sebagai solusi fenomena *transgender* dilakukan dengan beberapa langkah; pertama, memberi pemahaman kepercayaan diri; kedua memasukan asas aqidah Islam; ketiga mengajak mendekati Allah SWT; keempat, memberi pengetahuan Islam terkait hukum Islam *transgender*.

Rekomendasi

1. Kepada para Ahli Fiqih masa kini:

Ahli fiqh harus mampu menawarkan solusi bagi permasalahan LGBT dengan meminimalisir stigma penghakiman yang akan membiaskan esensi nilai-nilai Islam.

2. Kepada peneliti selanjutnya:

Peneliti selanjutnya harus mampu memperkaya referensi dan tetap berpegang teguh pada syariah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Syakhshiyah Islam*, Jakarta: HTI Press, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Boellstorff, Tom, *The Gay Archipelagi Seksualitas Dan Bangsa Indonesia*, New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- Clark, Victoria, J.Ellis, Sonja, Peel, Elizabeth, Riggs, Damien W, *Lesbian Gay Bisexual Trans And Quer Psychology*, New York: Cambridge University Press, 2010.
- Ikbar, Yanuar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, Jakarta : Refika Aditama, 2012.
- Kartono, Kartini, *Metodologi Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN Maliki Press, 2008.

³⁷ Yusuf Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juziyyah*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006), hal. 21.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma, 1992.

Moloeong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.

Moloeong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Farouk, Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta:PTIK Pres Jakarta, 2003.

Muhammad, Husein, Mulia, Siti Musdah, Wahid, Marzuki, *Fiqih Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011

Purwoko, Saktiyono B, *Psikologi Islam Teori Dan Penelitian*, Bandung: Saktiyono WordPress, 2012.

Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juziyyah*, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006.

Qaradhawi, Yusuf *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*, Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2000.

Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suaedy, Ahmad, M.Djafar, Alamsyah, M.Subkhi Azhar, Rumadi, *Islam Dan Kaum Minoritas Tantangan Kontemporer*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012.

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Susanti, Dyah Ochtorina, Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal:

Arfanda, Firman, Sakaria, *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria*, dalam Jurnal "Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin" Volume 1 No.01 Juli 2015.

Azmi, Khilman Rofi, *Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*, dalam Jurnal "Psikologi Pendidikan & Konseling" Volume 01 No. 01 Juni 2015.

Fata, Ahmad Khoirul, *Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal "Ulul Albab" Volume 15 No. 02 Tahun 2014.

Malib, Marziana Abdul, Mustafa, Mimi Sofiah Ahmad, *Gejala Transeksual: Implikasi Yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita?*, dalam Jurnal "Business and Social Development" Volume 02 No.02 September 2014.

Ningsih, Ekawati Sri Wahyu, Syafiq, Muhammad, *Pengalaman Menjadi Pria Transgender (Waria) Sebuah Studi Fenomenologi*, dalam Jurnal "Character" Volume 03 No.2 Tahun 2014.

Ruhghea, Sara, Mirza, Rachmatan, Risana, *Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) Di Banda Aceh*, dalam Jurnal "Psikologi Undip" Volume 13 No.1 April 2014.